



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Aliyang Nomor 1 Kode Pos 79123

Telepon/WhatsApp 081349414007

Laman : [disdikbud.singkawangkota.go.id](http://disdikbud.singkawangkota.go.id) , Pos-el : [disdikbud@singkawangkota.go.id](mailto:disdikbud@singkawangkota.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA  
SINGKAWANG

NOMOR : 10 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANANAN  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SINGKAWANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SINGKAWANG ,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pelaksana Pelayanan Publik yang Profesional dan meningkatkan kepuasan penerima layanan, perlu menetapkan pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang ditetapkan dengan suatu keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Singkawang tentang Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Singkawang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Menajemen Pelaksana Pelayanan Publik Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Menajemen Pelaksana Pelayanan Publik Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6477);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);  
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
10. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
11. Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Singkawang;
- KEDUA : Kompensasi dapat diberikan kepada penerima layanan apabila Terdapat ketidaksesuaian antara persyaratan yang diminta dengan ketentuan dalam Surat Keputusan (SK) Standar Pelayanan dalam komponen *Service Delivery* ;
- a Persyaratan  
Jika terdapat persyaratan yang tidak jelas, berubah-ubah atau tidak sesuai ketentuan.  
Kompensasi yang diberikan:
1. pembebasan persyaratan tambahan yang tidak sah
  2. percepatan proses layanan dan

3. permintaan maaf resmi.
- b Sistem ,mekanisme dan prosedur  
Jika terdapat prosedur berbelit-belit, tidak transparan atau tidak sesuai SOP  
Kompensasi yang diberikan :
1. prioritas pelayanan ulang
  2. Pendampingan khusus
  3. Penyederhanaan proses secara langsung
- c Jangka waktu penyelesaian  
keterlambatan penyelesaian tanpa alasan yang sah  
Kompensasi yang diberikan :
1. Percepatan penyelesaian
  2. Pemberian informasi tertulis atas keterlambatan dan kompensasi administratif.
- d Biaya /Tarif  
Biaya/tarif; pungutan liar atau biaya yang tidak sesuai ketentuan  
Kompensasi yang diberikan :
1. pengembalian seluruh biaya
  2. Sanksi kepada pelaksana
- e Produk layanan  
Produk layanan salah,cacat,atau tidak sesuai standar  
Kompensasi yang diberikan :
1. Perbaiki atau penggantian tanpa biaya,
  2. Percepatan penerbitan ulang dan
  3. permintaan maaf secara resmi
- f Penanganan pengaduan, saran dan masukan  
Pengaduan tidak ditindaklanjuti atau di abaikan  
Kompensasi yang diberikan :
1. Tindak lanjut maksimal dalam waktu tertentu,
  2. Informasi perkembangan penanganan dan
  3. Akses langsung ke pejabat berwenang

KETIGA : Kompensasi diberikan berdasarkan hasil verifikasi atas laporan masyarakat yang terbukti mengandung unsur maladministrasi.

KEEMPAT : Setiap unit pelayanan wajib:

- a. Menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses;
- b. Menindaklanjuti laporan secara cepat, tepat, dan transparan;
- c. Mendokumentasikan setiap pemberian kompensasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan  
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan  
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang

Pada tanggal 12 Januari 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Singkawang



ASMADI, S.Pd, M.Si

Pembina Tk.I

NIP.19710120 199203 1 004

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 10 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI  
PENERIMA LAYANAN PADA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA  
SINGKAWANG  
TANGGAL 12 JANUARI 2026


KOMPENSASI JENIS PELAYANAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SINGKAWANG

No	Jenis Layanan	Jangka Waktu
1	Pelayanan Mutasi Siswa	5 Hari Kerja
2	Pelayanan Koordinasi dan Konsultasi	5 Hari Kerja
3	Pelayanan Pengesahan /Legalisir Ijazah	5 Hari Kerja
4	Pelayanan Izin Pendirian Sekolah /Lembaga	5 Hari Kerja
5	Pelayanan Permohonan Rekomendasi dari Sanggar Budaya	5 Hari Kerja
6	Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala PKT	5 Hari Kerja
7	Pelayanan Izin Cerai PKT	5 Hari Kerja
8	Pelayanan Kenaikan Pangkat PKT	5 Hari Kerja
9	Pelayanan Mutasi PKT	5 Hari Kerja
10	Pelayanan Surat Rekomendasi Izin dan Tugas Belajar	5 Hari Kerja
11	Pelayanan Cuti PKT	5 Hari Kerja
12	Pelayanan Usulan Penyelesaian Gelar	5 Hari Kerja
13	Pelayanan Usulan Pensiun PKT	5 Hari Kerja
14	Pelayanan Usulan Jabatan Fungsional PKT	5 Hari Kerja
15	Pelayanan Peminjaman Aula dan Kursi	5 Hari Kerja

Ditetapkan di Singkawang

Pada tanggal 12 Januari 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Singkawang



ASMADI, S.Pd, M.Si

Pembina Tk.I

NIP.19710120 199203 1 004